



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PERTANIAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam  
Kec. Bukit Intan PangkalpinangTelp. (0717)-439492, Fax (0717)-439492

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : 525/01 /BASTB/PERTANIAN/BUN/APBN/V/2019

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan Belas, (6-05-2019)  
yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Erwin Krisnawinata, S.TP.,M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl.Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit  
Intan Pangkalpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : A. Rasyid  
Jabatan : Ketua Kelompok Tani  
Kelompok Tani : Banjar Jaya  
Alamat : Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat  
Kabupaten Bangka

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah  
melakukan serah terima bantuan Pengadaan Perluasan Tanaman Lada Tahun  
Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA GAPOKTAN/ KELOMPOK TANI	ALAMAT	NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH BARANG
1.	Kelompok Tani Banjar Jaya seluas 20,3 Ha	Desa Petaling Banjar Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	1) Bibit Lada 2) pupuk organik	1) Bibit Bersertifikasi 2) Granul	1) 32.500 polybag 2) 32.500 Kg

PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan paket bantuan tersebut berdasarkan  
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor  
:188.4/039/Kpts/PERTANIAN/APBN/BUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang  
Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman  
Lada di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019 . PIHAK KEDUA (II)  
menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima bantuan pengadaan barang tersebut diatas dengan kondisi **BAIK** dan **CUKUP**.
2. Ketua Gabungan Kelompok tani/ Kelompok Tani beserta anggota bertanggung jawab penuh secara administrasi dan hukum terhadap Pemanfaatan bantuan pengadaan barang tersebut.
3. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan segera memanfaatkan bantuan pengadaan barang tersebut sebagaimana mestinya.
4. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan melaporkan pemanfaatan bantuan pengadaan barang secara berkala, ditujukan kepada Dinas Kabupaten terkait ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bantuan bibit dan saprodi yang dibagikan tidak boleh dipindah tangankan/perjual belikan ke pihak lain.
6. Penanaman bibit dan penggunaan saprodiya dilakukan dengan petunjuk PPL setempat.
7. Apabila bibit yang dibagikan belum ditanam atau tidak dirawat selama 7 (tujuh) hari setelah diterima, dan terjadi cacat atau mati, maka menjadi tanggungjawab pihak kedua atau penerima bibit.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

<p style="text-align: center;"><b>PIHAK PERTAMA</b> Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p>Erwin Krisnawinata S.TP., M.Si NIP. 19760130200212 1 008</p>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUA</b> Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Panier Jaya</p>  <p>A. Rasyid</p>
<p><b>Mengetahui/ Menyetujui :</b></p> <p>Kepala Dinas Pertanian Prov. Kep. Bangka Belitung</p> <p><u>JUAIDI, SP. MP</u> NIP. 19720506 199803 1 004</p>	

Saksi – Saksi di Lapangan :

Nama

Jabatan

Tanda tangan

1. M-Robuon

Bendahara



2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.